



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat tanggal lahir di Parambahan 15 Juni 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, nomor handphone -, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir di Koto Panjang 01 Januari 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA PAYAKUMBUH, nomor handphone -, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Juni 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk tanggal 18 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 1998, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh -, KOTA PAYAKUMBUH;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH sekitar 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, terakhir tinggal di rumah tempat Pemohon bekerja di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. ANAK I PEMOHON dan TERMOHON;

3.2. ANAK II PEMOHON dan TERMOHON;

3.3. ANAK III PEMOHON dan TERMOHON;

3.4. ANAK IV PEMOHON dan TERMOHON;

3.5. ANAK V PEMOHON dan TERMOHON

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2010 pernikahan mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

4.1. Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui ketika dari pernyataan tetangga sekitar tempat tinggal Pemohon dan Termohon, ketika Pemohon tanyakan kebenarannya kepada Termohon, Termohon pun mengakuinya;

4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

4.3. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga, yakni Termohon jarang makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;

4.4. Setiap terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon;

4.5. Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon;

5 Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasihati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

6 Bahwa pada bulan Mei 2018, Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun;

7 Bahwa sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah tempat Pemohon bekerja di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di KOTA PAYAKUMBUH;

8 Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;

9 Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

10 Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

11 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di persidangan, tidak ternyata pula tidak datangnya karena alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 20 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh -, KOTA PAYAKUMBUH. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagai bukti (P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Elektronik, tempat tinggal di KOTA PAYAKUMBUH, saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon menikah pada tanggal 01 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama payakumbuh -;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KOTA PAYAKUMBUH sekitar 1 minggu, kemudian Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah tempat Pemohon bekerja di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tuha penyebab pertengkaran, saksi menngtahui pertengkaran dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa keluarga tidak pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa karena Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi dan Pemohon tidak sanggup menghadirkan saksi lainnya, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis Hakim telah membebankan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 221/Pdt.G/2021/PA. Pyk tanggal 18 Juni 2021;

Bahwa Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya dan telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan, Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis telah menasihati Pemohon agar bersabar untuk hidup rukun dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai karena sejak Januari 2010 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mengakui berpacaran dengan laki-laki lain, Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon antara lain membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, Termohon lalai terhadap tanggung jawab sebagai seorang istri seperti Termohon jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya, Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin Pemohon Pemohon sudah berusaha untuk menasihati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2018,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975) dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh -, KOTA PAYAKUMBUH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, KOTA PAYAKUMBUH, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon yaitu hanya tentang Pemohon dan Termohon telah pisah rumah Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun keterangan saksi 1 Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran dan hanya mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah hidup bersama dan Termohon tidak peduli terhadap Pemohon karena telah menikah lagi, maka keterangan saksi 2 Pemohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat menghadirkan satu orang saksi dan Penggugat telah mengucapkan sumpah suppletior sebagaimana termuat dalam putusan sela Nomor 221/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 18 Juni 2021, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah pada tanggal 1 Agustus 1998, hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan telah pisah rumah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan diperolehnya fakta kejadian bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar sekitar 1 (satu) tahun memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, ternyata

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang mengakibatkan tidak tercapai lagi tujuan perkawinan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT. dalam surat al-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, sebab yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri, dan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri, dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَرِّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekitar sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan Majelis Hakim telah pula menasihati Pemohon untuk hidup rukun, namun tidak berhasil, maka memperhatikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Pemohon maupun Termohon, dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqh:

- الصّرر يزال

"Kemudharatan itu harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon yaitu ibu kandung dan tetangga Pemohon oleh karena itu maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 221/Pdt.G/2021/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Rahmi Hidayati, M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Deswita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Hakim Anggota

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp380.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

